

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kesehatan Secara Umum

##### 1. Pengertian Kesehatan

Istilah sehat atau kesehatan berasal dari Bahasa Arab *shihhah* *صحة* Kata ini merupakan bentuk dari mashdar dari kata kerja *shahhah, yashihhu, shihhah, (صح - يصح - صحا)* yang berarti hilangnya penyakit *dzahabah maradhuhu (ذاهب مرضه)* atau tidak adanya penyakit pada tubuh. *'adam i'tilal al -jism wasalaamatuhu (أدم إبتلال الجسم وسلامته)* atau terlepas dari segala cacat (*bari'a wasalima min kulli'aib*). Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat mendefinisikan sehat sebagai keadaan atau kondisi psikologis/mental (malakah) yang dengannya dihasilkan tindakan-tindakan yang proposional secara sehat/salim<sup>1</sup>.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan pengobatan dan perawatan, termasuk kehamilan. Organisasi kesehatan dunia (WHO) yang baru ini memang lebih luas dan dinamis, dibandingkan dengan batasan sebelumnya yang mengatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Pada batasan yang terdahulu, kesehatan itu hanya mencakup tiga aspek, yakni: fisik, mental, dan sosial, tetapi menurut Undang-Undang No.23/1992, kesehatan itu mencakup 4 (empat) aspek yakni fisik (badan), mental (jiwa), sosial dan ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> K.H Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LkiSPrinting, 2001), 127.

<sup>2</sup> Soekidjo Notoadmojo, *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Prilaku* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2007), 3.

Kesehatan juga sudah tentu sangat berpengaruh dalam pembentuka keluarga yang sakinah, yaitu dalam melanjutkan keturunan. Proses reproduksi sudah tentu melibatkan ayah dan ibu secara aktif sejak awal. Bahkan ketika akan membina rumah tangga, keduanya sudah mempersiapkan bibit yang unggul untuk menciptakan manusia-manusia berkualitas (*ahsani taqwin*). Apabila pasangan usia menikah dituntut harus lahir batin. Selain Undang-Undang perkawinan menerapkan usia minimum perkawinan. Seharusnya ulama berani menerapkan bahwa pemeriksaan kesehatan wajib hukumnya sebelum proses pernikahan itu berlangsung, apabila ada yang terjangkit penyakit HIV dan AIDS dan penyakit kelamin lainnya yang sudah pasti membahayakan pihak lain dan menjaga keserasian antar suami dan istrinya.<sup>3</sup>

Dari semua pengertian sehat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sehat adalah suatu keadaan yang tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut jasmani (fisik) yang tidak berpenyakit, tetapi juga mengenai mental, jiwa dan akal, yang baik, bersih dan utuh serta berbagai hal lain diluarnya yang dapat mengganggu kesehatan seseorang<sup>4</sup>.

## **2. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah**

### **a. Pengertian Pemeriksaan Kesehatan Pranikah**

Pemeriksaan kesehatan pranikah adalah sekumpulan pemeriksaan untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit menular, menahun, atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti kita dan pasangan

---

<sup>3</sup> Prayoto, *Membangun Keluarga Yang Sehat Dan Sakinah* (Jakarta: BKKBN, 2007), 11.

<sup>4</sup> Ibid, 128.

dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetik.<sup>5</sup>

Masih banyak pasangan di Indonesia yang menganggap bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum menikah tidaklah penting.<sup>6</sup> Padahal pemeriksaan ini sangat diperlukan mengetahui kesehatan reproduksi kedua belah pihak, untuk mengetahui kesiapan masing-masing untuk mempunyai anak. Selain itu juga sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit terutama penyakit keturunan dan penyakit menular seksual (PMS), seperti HIV/AIDS. Sebagian jenis penyakit keturunan antara lain:<sup>7</sup>

- 1) Talasemia, yaitu sejenis anemia bersifat haemolyobik yang menurun dan terdapat dalam satu lingkaran keluarga. Dalam penyakit ini, sang ayah dan ibu bebas dari penyakit, tetapi semua anak-anak terkena pembiakan yang cepat pada butir-butir darah merah. Hal ini menyebabkan mereka kekurangan darah. Mereka membutuhkan donor secara teratur sepanjang hidupnya. Jenis penyakit ini termasuk berbahaya dan setiap saat membunuh penderita.
- 2) Hemofolia, yaitu penyakit darah dimana darah kurang mempunyai daya beku, sehingga mudah terjadi pendarahan terus menerus. Luka sedikit saja mungkin akan banyak menyebabkan pendarahan. Penyakit keturunan ini akan berpindah melalui perempuan, akan tetapi penyakitnya diderita oleh anak laki-laki dan bukan anak perempuan. Satu bentuk penyakit yang sulit ditemukan obatnya.
- 3) RH Faktor, yaitu penyakit kekurangan darah. Penyakit keturunan ini akan terjadi jika darah sang ibu yang negatif bertentangan dengan darah sang suami yang

---

<sup>5</sup> Arif Effendi, "Premarital Check Up Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan (Kajian Perspektif Hukum Islam)" (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM), 2016), accessed October 5, 2019, [http://library.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=32640&keywords=](http://library.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php?p=show_detail&id=32640&keywords=).

<sup>6</sup> Ibid, 33.

<sup>7</sup> Ibid, 32.

positif. Jika anak lahir dengan selamat, maka bayi itu akan menderita keracunan darah, dan sebagian dari anak-anak tersebut perlu pencucian darah secara total sekurang-kurang sebulan sekali.

Dr. Budi Santoso SpOG (K), Spesialis Obstetri dan Ginekologi RSUD Soetomo Surabaya mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan Pranikah dapat juga dimanfaatkan untuk memperoleh kesiapan mental karena masing-masing mengetahui benar kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya.<sup>8</sup>

Pemeriksaan kesehatan pranikah dapat dilakukan kapan pun, selama pernikahan belum berlangsung. Namun idealnya pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan enam bulan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Pertimbangannya, jika ada sesuatu masalah pada hasil pemeriksaan kesehatan kedua calon mempelai, masih ada cukup waktu untuk konseling atau pengobatan terhadap penyakit yang diderita. Dengan demikian, Jangan sampai timbul penyesalan setelah menikah, hanya gara-gara penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan jauh-jauh hari. Contohnya, setelah menikah ternyata harus berkali-kali mengalami keguguran gara-gara toksoplasmosis yang sebenarnya bisa disembuhkan dari dulu.

b. Objek Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

Pemeriksaan kesehatan pranikah jenisnya bermacam-macam. Pemeriksaan disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pasangan secara jujur berani dan objektif. Misalnya, pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun jika semuanya baik-

---

<sup>8</sup> Ibid, 33.

baik saja, maka cukup melakukan pemeriksaan standar saja, yaitu cek darah dan urine.<sup>9</sup>

c. *Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up)*

Langkah-langkah melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah ini mudah dan tidak selalu memerlukan biaya besar. Tidak perlu langsung ke dokter spesialis, bisa konsultasi ke dokter puskesmas atau pun melalui dokter umum. Pemeriksaan kesehatan pranikah itu meliputi :

- 1) Wawancara singkat tentang riwayat kesehatan yang bertujuan mengetahui penyakit apa yang pernah diderita, riwayat kesehatan pada anggota keluarga (kanker, epilepsi dan diabetes), juga keadaan lingkungan sekitar dan kebiasaan sehari-hari (merokok, pengguna obat-obatan terlarang).
- 2) Pemeriksaan fisik untuk mengetahui riwayat kesehatan dan pemeriksaan laborat seperti tes urine, darah, rontgen yang berguna mengetahui penyakit apa yang diam-diam ternyata mengindap. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui penyakit-penyakit yang nantinya bila tidak segera ditanggulangi dapat membahayakan calon pasangan suami istri termasuk calon keturunannya.
- 3) Pemeriksaan fisik yang diperlukan untuk mengetahui adanya kelainan fisik seperti tekanan darah, keadaan jantung, paru-paru dan tanda-tanda fisik dari penyakit seperti anemia, asma, kulit. Barulah jika memang diperlukan dapat dirujuk pemeriksaan ke laboratatorium. Apabila dari hasil tes diketahui ternyata mengindap penyakit fisik seperti TBC, radang paru serta Hepatitis B, maka dapat segera diobati sehingga tidak sampai menularkan kepada pasangannya.

---

<sup>9</sup> Ibid, 33.

Pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan enam bulan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Tapi, itu bukan ukuran mutlak, masih ada kompromi. Misalnya, bila si pria ketahuan menderita penyakit kelamin. Dia bisa segera menjalani pengobatan dan ketika sudah menikah wajib memakai kondom selama berhubungan seksual agar tak menular pada sang istri.<sup>10</sup>

### 3. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut.<sup>11</sup> Dalam kesehatan reproduksi pembagian peran sosial perempuan dan laki-laki mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan perempuan dan laki-laki.

## B. Maqāṣid Syarī'ah

### 1. Pengertian Maqāṣid Syarī'ah

Kata pertama, *Maqāṣid*, merupakan jamak dari kata مقصد, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata يقصد-قصد-قصد-قصد-قصد. Menurut Ibnu al-Manzhur (w. 711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq*, (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan)<sup>12</sup>, misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus

---

<sup>10</sup> Dion Cecep Supriyadi, "Periksa Kesehatan Pranikah - Sedia Payung Sebelum Hujan," *Pernikahan Islami*, April 15, 2006, accessed December 9, 2019, <http://pernikahan-islami.blogspot.com/>.

<sup>11</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, n.d.), 10.

<sup>12</sup> Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-manzhur, *Lisan Al-'Arab*, 3 vols. (Beirut: Dar Shadir, n.d.), 153.

dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat QS. *An-Nahl* (16:9) yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ<sup>13</sup>

Artinya: “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu segalanya (ke jalan yang benar).”

Firman Allah SWT: *وعلى الله قصد السبيل* “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus”. Maksudnya, telah menjadi hak Allah SWT untuk menjelaskan jalan yang lurus. Di sini dihilangkan *mudhaf*-nya yaitu *Al Bayan* (penjelasan). Sedangkan *As-Sabiil* adalah Islam. Maksudnya hak Allah dan para rasul dan dengan berbagai hujjah dan keterangan. *Qash As-Sabiil* adalah perhatian terhadap suatu jalan. Dikatakan: *طريقٌ قاصدٌ* adalah jalan yang menjurus kepada apa yang diharapkan.<sup>14</sup>

Disamping itu, kata ini juga bermakna *al-‘adl*<sup>15</sup> (keadilan) dan *al-tawassuth ‘adam al-ifrath wa al-tafrith*<sup>16</sup> (mengambil jalan tengah, tiak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, “kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata”, artinya mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda. Kata ini ini terpakai dengan arti di atas, sesuai dengan QS.

*Luqman* (31:19) yang berbunyi :

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَذْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ<sup>17</sup>

Artinya: “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai”.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 268.

<sup>14</sup> Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, 198-199.

<sup>15</sup> ibn Mukarram ibn ‘Ali Jamal al-Din ibn al-manzhur, *Lisan Al-‘Arab, Jilid Ke-3*, 153.

<sup>16</sup> Ibid, 153.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 412.

Kata (اغضض) *ughdud* terambil dari kata (غض) *ghadhdh* dalam arti penggunaan sesuatu tidak dalam potensinya yang sempurna. Mata dapat memandang ke kiri dan ke kanan secara bebas. Perintah *ghadhdh* jika ditujukan kepada mata maka kemampuan itu hendaknya dibatasi dan tidak digunakan dengan maksimal. Demikian juga suara, dengan perintah di atas seseorang diminta untuk tidak berteriak sekuat kemampuannya, tetapi dengan suara perlahan namun tidak harus berbisik.<sup>18</sup>

Demikian juga dalam Hadits Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصِداً، وَخُطْبَتُهُ قَصِداً (رواه مسلم)<sup>19</sup>

Artinya: “Dari Jabir ibn Samrah, ia berkata : “aku shalat bersama Rasulullah SAW, shalat dan khutbahnya tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek.” (HR. Muslim)

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakai untuk penacarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama yang kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat nash dan ada juga yang terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, Maqāsid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus

---

<sup>18</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, p, 140.

<sup>19</sup> Muslim ibn Hajjaj Abu Yusuf al-Qusyairi al-Naisaburi [ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. Al-Baqil], *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar Bi Naql al-'Adl Ila Rasulullah SAW* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th), 591.

(kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondidi apa pun.

Adapun kata syari'ah secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihi al-dawab*<sup>20</sup> (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam Hadits Nabi, *fa asyra'a naqatahu*,<sup>21</sup> artinya *adkhalaha fi syari'ah al-ma'* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma'* (tempat tumbuh dari sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yataquna*<sup>22</sup> (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu pada tempat lain, kata syariah ini juga bisa dipakai untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).<sup>23</sup>

Pemakaian kata *syari'ah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Jaasyiah [45:18], yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ<sup>24</sup>

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

---

<sup>20</sup> ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-manzhur, *Lisan Al-'Arab, Jilid Ke-3*, 355.

<sup>21</sup> ibn Hajjaj Abu Yusuf al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar Bi Naql al-'Adl Ila Rasulallah SAW*, 205.

<sup>22</sup> ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-manzhur, *Lisan Al-'Arab, Jilid Ke-3*.

<sup>23</sup> Nur al Din ibn Mukhtar al-Khadimiy, *'ilm al-Maqāṣid al-Syariah*, 1st ed. (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), 14.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 500.

Syarī'ah menurut bahasa adalah *al madzhab* (peraturan) dan *al millah* (kepercayaan/agama). Tempat mengalirnya air juga disebut dengan syarī'ah. Dari itulah muncul kata *asy-syari'* (jalan), sebab ia merupakan jalan yang akan menyampaikan pada tujuan.<sup>25</sup>

Pemakaian kata syarī'ah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia mau pun di akhirat. Tanpa syariat manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia mau pun kehidupan di akhirat nanti.<sup>26</sup>

Dengan demikian, Maqāṣid syarī'ah secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Pengertian ini tentunya belum dapat menjelaskan hakikat dari Maqāṣid syarī'ah yang sebelumnya. Oleh karena itu, pengertian secara istilah perlu dikemukakan di bawah ini.<sup>27</sup>

Ulama yang mematangkan konsep Maqāṣid syarī'ah, al-Syathibi (w.790 H), menurut Busyro, al-Syathibi tidak mendefinisikan Maqāṣid syarī'ah secara jelas. Demikian yang tergambar dari kitabnya, *al-Muwafaqat*, tetapi ia lebih menitik beratkan kepada isi dari Maqāṣid syarī'ah itu sendiri. Demikian

---

<sup>25</sup> Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*. Jilid ke-16, 425.

<sup>26</sup> ibn Mukhtar al-Khadimiy, *'ilm al-Maqāṣid al-Syariah*, 14.

<sup>27</sup> Ibid, 14.

pula ulama-ulama klasik lainnya. Secara umum pembahasan ulama-ulama tersebut sudah langsung mengacu kepada isi dari Maqāṣid syarī'ah itu, tanpa terlebih dulu mendefinisikannya. Pendefinisian Maqāṣid syarī'ah baru dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. Namun setidaknya kajian utama dari Maqāṣid syarī'ah atau materi-materi yang menjadi inti dari semuanya sudah tergambar dalam beberapa ungkapan dan pembahasan para ulama tersebut.<sup>28</sup> Pada dasarnya mereka mengatakan bahwa sesungguhnya isi Maqāṣid syarī'ah itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Menurut Thahir ibn 'Asyur (w.1973 M), sebagaimana dikutip oleh Manshur al-Khalifi, Maqāṣid syarī'ah adalah *al-ma'ani wa al-hikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh *syar'i* (Allah SWT dan Rasul-Nya) dan dalam setiap penetapan hukum secara umum.<sup>29</sup> Adapun 'Alal al-fasiy (w. 1973 M), sebagaimana dikutip oleh Busyro, mendefinisikan sebagai sebuah *al-ghayah* (tujuan akhir) dan *al-asrar* (rahasia-rahasia) yang diinginkan oleh *syar'i* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Adapun Manshur al-Kalifiy mendefinisikan Maqāṣid syarī'ah sebagai *al-ma'ani* (makna-makna) dan *al-hikam* (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh *syar'i* dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

---

<sup>28</sup> Busyro Busyro, "Bom Bunuh Diri Dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qardhawidan Relevansinya Dengan Maqāṣid al-syarī'ah", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 1st ed., vol. 16 (Salatiga: Fakultas Syariah, 2016), 89.

<sup>29</sup> Riyadh Manshur al-Khalifi, *Al-Maqāṣid al-Syariah Wa Atsaruhā Fi Fiqhal-Mua'amat al-Malkiyyah* (Kuwait: Maktabah al-Istisyarat al-Syar'iyyah, 2004), 8.

Definisi yang agak sempurna dan mencakup seluruh titik pandang tentang *maqāṣid syarī'ah* dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, sebagai berikut:

مقاصد الشريعة هي المعانى والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.

*Artinya: "Maqāṣid syarī'ah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya."*<sup>30</sup>

## 2. Klasifikasi Maqāṣid Syarī'ah

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, yang dimaksud maslahat dalam hal ini ialah memelihara lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>31</sup>

Adapun sebagai berikut:

### a. Memelihara Agama

Pemeliharaan agama merupakan dharūriyat terpenting dan pada urutan yang utama, dan merupakan tujuan dari adanya hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Sebagaimana Allah telah mensyariatkan umat Islam agar beriman kepada-Nya, berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya lalu mendakwahnya. Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya', dan memerangi orang-orang yang murtad.

### b. Memelihara Jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dari hukum Islam karena agama tidak akan tegak tanpa adanya jiwa-jiwa yang menegakkannya. Allah menjadikan hukum

---

<sup>30</sup> Busyro, "Bom Bunuh Diri Dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qardhawidan Relevansinya Dengan Maqāṣid al-syarī'ah", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 16.

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah...*, 39.

qishas untuk menjaga kelestarian kehidupan, agar manusia terbebas dari perilaku-perilaku kriminal dan hidup pun menjadi aman. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2:179):

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>32</sup>

Artinya: “Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Makna yang disampaikan oleh Sufyan dari As-Suddi dari Abu Malik. Maksud dari ayat ini adalah: jika hukuman qishas ditegakkan, maka orang-orang yang ingin membunuh orang lain akan berpikir berulang kali untuk melakukannya, khawatir jika ia nanti di-qishas, maka kedua orang tersebut (yang ingin dibunuh dan yang ingin membunuh) dapat terselamatkan nyawanya.<sup>33</sup>

#### c. Memelihara Akal

Pemeliharaan akal adalah hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan adanya akal lah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Adapun sarana untuk menjaga akal ialah dengan ilmu yang disertai dengan amal perbuatan yang benar menurut syariat Islam dan menjauhkan diri dari segala yang memabukkan yang dapat menghilangkan kesadaran akal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2:219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>34</sup> وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ<sup>34</sup>

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 47.

<sup>33</sup> Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*. jilid ke-2, 590.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 34.

mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Firman Allah Ta’ala: يَسْأَلُونَكَ “mereka bertanya kepadamu.” Orang-orang yang bertanya (dalam ayat ini) adalah orang-orang yang beriman.

Kata *al-Khamr* itu diambil dari *khamara* yang artinya setara (menutupi). Contohnya adalah *khimaar al mar’ah* (kerudung perempuan). Oleh karena itulah setiap yang menutupi sesuatu yang lain disebut dengan *khamr*. Contohnya hadits:

خَمْرُوا أَيْتَكُمْ

Artinya: “tutuplah bejana kalian.”

Dengan demikian, *khamr* itu menutupi akal. Contoh yang lain adalah sebutan untuk batang paku bagian atas yang menutupi bagian bawahnya dengan *al khamar*. Pohon ini disebut Al Khamar karena bagian atasnya menutupi bagian bawahnya.<sup>35</sup>

#### d. Memelihara Keturunan

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga masyarakat.

Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekrabatan dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang harus dipelihara oleh

---

<sup>35</sup> Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*. jilid ke-3, 115-116.

manusia.<sup>36</sup> Dan Islam melarang perbuatan zina dan aborsi dan menganjurkan agar memilih pasangan hidup yang subur, sebagaimana telah dikisahkan pada masa sahabat nabi, untuk melihat kondisi pasangan yang akan dnikahinya.

e. Memelihara Harta

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di dunia dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang bisa mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta oerang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mmengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahgiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang oerang yang tidak memiliki harta biasanya tidak akn mendapatkan apa yang ia mau dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.<sup>37</sup>

### 3. Tingkatan Maqāṣid Syarī'ah

Menurut al-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafassid*). Al-syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan

---

<sup>36</sup> Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah*, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 124.

<sup>37</sup> Ibid, 125.

kekuatannya, al-Syathibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya keada tiga tingkatan, yaitu dharūriyat (primer), *hajiyyat* (sekunder), tahsīniyat (tersier).<sup>38</sup>

Metode *maqasid syarī'ah* dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari dilaksanakannya syarī'ah yaitu *kemaslahatan* umat manusia, bagi Imam as-Syatibi *kemaslahatan* yang hendak diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu *kebutuhan* dharūriyat, *kebutuhan hajiyyat* dan *kebutuhan tahsīniyat*.<sup>39</sup> Dalam hal ini, ulama sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu, yaitu kemaslahatan *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-'aql* (akal), dan kemaslahatan *al-mal* (harta). Pemeliharaan kelima hal tersebut di atas dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk dharūriyat, sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *hajiyyat*, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk tahsīni, sebagai prioritas ketiga.<sup>40</sup> Berikut akan dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut:

a. Dharūriyat (Kebutuhan Primer)

Adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau dapat disebut sebagai kebutuhan primer. Bila dalam tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam *kemaslahatan* seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Imam as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu; memelihara agama (*hifdz din*), memelihara jiwa (*hifdz nafs*), memelihara akal (*hifdz aql*), memelihara keturunan (*hifdz nasl*), dan yang terakhir adalah memelihara harta benda

---

<sup>38</sup> Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnathi Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, vol. 2 (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th).

<sup>39</sup> Isa Anshori, "Maqāsid Al-Syri'ah Sebagai Landasan Etika Global" 01 (March 2009), accessed October 24, 2019, 50177986-Maqasid-Al-Syari-ah-Sebagai-Landasan-Etika-Global, 15.

<sup>40</sup> Busyro, *Maqasid Al-syarī'ah*, 110.

(*hifdz mal*).<sup>41</sup> Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya, untuk menyelamatkan jiwa Islam mewajibkan misalnya makan, tetapi Islam melarang memakan makanan yang *haram* (dilarang oleh ketentuan agama karena adanya hal-hal yang tidak baik bagi diri manusia) bahkan Islam melarang umatnya makan secara berlebihan (*al-musrif*), untuk menyelamatkan akal Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan manusia lupa akan diri dan lingkungannya (kehilangan kesadaran diri), untuk menyelamatkan keturunan Islam mewajibkan nikah dan untuk menyelamatkan harta Islam mensyari'atkan *hukum mu'amalah* yang baik dan benar dan upaya-upaya yang merusaknya dilarang seperti mencuri dan lain-lain.

b. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

Dimana dalam tingkatan ini bila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami hambatan dan kesulitan. Oleh karena itu kebutuhan *hajiyyat* dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat dharūriyat dan menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha bagi terwujudnya hal-hal yang bersifat dharūriyat.

Oleh karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kebutuhan *hajiyyat* itu kehadirannya sangat dibutuhkan (sebagaimana makna kata *hajiyyat* itu sendiri). Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid, tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (*hifdz din*) tidaklah gagal atau rusak secara total tetapi akan mengalami berbagai kesulitan, atau untuk menyelamatkan akal (*hifdz aql*)

---

<sup>41</sup> ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnathi Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-syañ'ah*, vol. 2, 4.

manusia sebagai tujuan primer, Islam mencanangkan kegiatan wajib belajar seumur hidup, dalam hal ini maka untuk mendukung kebutuhan dharūriyat tersebut dibutuhkan berbagai fasilitas pendidikan antara lain gedung sekolah dan sarana-sarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang lainnya, memang tanpa adanya gedung sekolah dan sarana-sarana yang lainnya pemeliharaan akal melalui proses belajar mengajar tidak akan berhenti tetapi akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan-kesulitan.

c. Tahsīniyat

Ialah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkatan kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap atau tertier. Menurut Imam as-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlak, dimana pilihan pribadi sangat dihormati, jadi pada tingkatan kebutuhan *hajjiyyat* bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nash-nash al-Qur'an.

Sebagai contoh dalam tingkatan kebutuhan ini adalah apakah masjid yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kebutuhan dharūriyat yakni memelihara agama melalui ibadah shalat, dalam bentuk arsitekturnya baik dalam design eksterior atau interior itu akan diperindah sesuai dengan taraf perkembangan kebudayaan lokal misalnya menggunakan model kubah ala Istanbul, Madinah, Kairo, Jawa, Cina atau bahkan tanpa menggunakan kubah sama sekali, semua itu diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal. Untuk mencapai pemeliharaan lima unsur pokok

diatas secara sempurna, maka ketiga tingkatan maqāṣid syarī'ah tersebut tidak dapat dipisahkan, kepentingan dharūriyat merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan yang lainnya, dan kepentingan *hajiyyat* merupakan penyanggah dan penyempurna bagi kepentingan dharūriyat sedangkan tahsīniyat merupakan unsur penopang bagi kepentingan sekunder.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid, 10.